



Tim Hukum  
**SISKA-SUDIRMAN**

Sekretariat/Domisili Hukum  
H. Syech Yasri H. ST 016 KW 006 Kelurahan Kumbira  
Kecamatan Mandonga Kota Kendari  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
e-mail: bosmanadvokat@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh ABDUL RASAK, S.P dan Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Nomor Urut 5 ;**-----

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA DARI : Pihak Terkait**

**No. ... 97... /PHPU.WAKO-XXIII./20.25.**

**Hari : Rabu**

**Tanggal: 22 Januari 2025**

**Jam : 08.36 WIB**

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- 1) Nama : **dr. Hj. SISKA KARINA IMRAN, SKM,**  
 Alamat : [Redacted]
- NIK : [Redacted]
- 2) Nama : **SUDIRMAN ;**  
 Alamat : [Redacted]
- NIK : [Redacted]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, **Nomor Urut 1 (vide Bukti PT-2 dan Bukti PT-3) ;**-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1) **BOSMAN, S.Si, S.H, M.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 2) **Dr. MUHAMAD IKBAL, S.H, M.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 3) **MASRI SAID, S.H, M.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 4) **BUSTAMAN, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 5) **RITO MAYONO, S.H (NIA. 2 [Redacted]) ;**-----
- 6) **ADV. ANDRI DARMAWAN, S.H, M.H., CLA, CIL, CRA (NIA. [Redacted]) ;**---
- 7) **ADV. RABDHAN PURNAMA, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 8) **ADV. ALAM ASRI, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 9) **ADV. DARWIS, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 10) **ADV. TAUFIK, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 11) **ADV. FITRA MASALISI, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 12) **ADV. ALBERTUS PAKABU, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----
- 13) **ANWAR, S.H (NIA. [Redacted]) ;**-----

- 14) MUHAMMAD NURSAL, S.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 15) DAMANG, S.H, M.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 16) ANAS MALIK, S.H, M.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 17) EKO SAPUTRA, S.H, M.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 18) MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 19) UNIRSAL, S.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 20) MUNIRAHAYU, S.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 21) ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG, S.H [REDACTED] ; \_\_\_\_\_  
 22) ADV. FAJARUDDIN, SH.I (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_  
 23) LA ODE SUPARNO TAMMAR, S.H (NIA. [REDACTED]) ; dan \_\_\_\_\_  
 24) ADV. HENNY AISHAWA, S.H (NIA. [REDACTED]) ; \_\_\_\_\_

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Hukum SISKASUDIRMAN", yang memilih domisili kantor di [REDACTED]

[REDACTED] alamat email : [REDACTED]

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 6 Januari 2025, selanjutnya disebut **Pihak Terkait** ;-----

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon, **ABDUL RASAK, S.P** dan **Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K.**, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari **Nomor Urut 5** terhadap Termohon, **Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari**, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :-----

## 1. DALAM EKSEPSI

### 1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1.1 Bahwa semula, ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan :-----

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus ;-----*  
 (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional ;-----*

(3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;-----*

- 1.1.2 Bahwa faktanya sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, ternyata Badan peradilan khusus belum terbentuk, sehingga dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut Mahkamah) telah memutus pengujian norma atas ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 di atas, sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya memutuskan ketentuan **Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
- 1.1.3 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut didasari oleh adanya tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah sehingga secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.20]** pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan sebagai berikut :-----  
*Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;-----*  
*Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa **perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota ;-----***
- 1.1.4 Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 tersebut berkonsekuensi pada berubahnya sifat kewenangan Mahkamah dalam memutus dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari yang semula *bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus*

menjadi tidak *non-permanen* dan tidak *transisional* lagi sebagaimana diterangkan pada paragraf [3.22] pertimbangan hukumnya, yang dikutip menyatakan :-----

*Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan **tidak lagi terbatas hanya** "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan **bersifat permanen**, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk ;-----*

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**" ;-----*

- 1.1.5 Bahwa dengan demikian, saat ini, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dimaknai sebagai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*, salah satunya, *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*, yakni pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta **kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota** ;-----
- 1.1.6 Bahwa meskipun kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dikualifikasi sebagai kewenangan permanen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun tidak serta merta Mahkamah berwenang mengadili segala pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena UU 10/2016 telah menentukan batas-batas kewenangan masing-masing institusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni :-----
- 1) Penyelesaian pelanggaran administratif, merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 10 UU 10/2016) ;-----
  - 2) Penyelesaian sengketa antar-peserta pemilihan, merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya (*vide* ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016) ;-----

- 3) Penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon peserta pemilihan, merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016) ;-----
  - 4) Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan masif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, (*vide* ketentuan Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 135 ayat (10) UU 10/2016);-----
  - 5) Penyelesaian tindak pidana pemilihan, merupakan wewenang Sentra Gakkumdu (terdiri atas Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan) (*vide* ketentuan Pasal 152 UU 10/2016) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* ketentuan Pasal 146 UU 10/2016) ; dan-----
  - 6) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (*vide* ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022) ;-----
- 1.1.7 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), namun uraian permohonannya hanya menerangkan tentang dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, hal mana posita permohonannya tidak menguraikan selisih hasil penghitungan perolehan suara antara menurut Pemohon dengan menurut yang ditetapkan oleh Termohon, yang akan diadili oleh Mahkamah sedemikian sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait ;-----
- 1.1.8 Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran yang dianggapnya sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, dimana terlepas berdasar atau tidaknya dalil Pemohon ini, namun terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM merupakan salah satu pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana penyelesaiannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 135A UU 10/2016 *jis* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024), dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya mengakui, bila pelanggaran yang didalilkan tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu Kota Kendari ;-----
- 1.1.9 Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang merupakan wewenang institusi lain,

maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah nyata **bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah**, sehingga mohon kiranya agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

## 1.2 Kedudukan Hukum Pemohon

1.2.1 Bahwa terkait kedudukan hukum, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 8/2015) dan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa :-----

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015** :-----

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* ;-----

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016** :-----

*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*” ;-----

1.2.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, masing-masing menyatakan bahwa :-----

**Pasal 3 ayat (1) huruf a** : *Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon* ;-----

**Pasal 4 ayat (1) huruf c** : *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota* ;-----

1.2.3 Bahwa selanjutnya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 secara tegas telah memberi batasan bagi peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa :-----

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*” ;-----

- 1.2.4 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 sampai dengan 1.2.3 di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, Mahkamah telah secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (dahulu UU 8/2015), sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (*vide* Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.2.4] dan putusan-putusan setelahnya) yang dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (*vide* Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XVI/2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] dan putusan-putusan setelahnya), lalu dipertegas kembali dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018 (*vide* Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, paragraf [3.1] dan putusan-putusan setelahnya), dan selanjutnya semakin dipertegas dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2020 (*vide* Putusan Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 Februari 2021, paragraf [3.1] dan putusan-putusan setelahnya) ;-----
- 1.2.5 Bahwa namupun demikian, terkait kedudukan hukum Pemohon, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, ternyata Mahkamah pernah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XVI/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 ;-----
- 1.2.6 Bahwa selanjutnya, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2018, Mahkamah kembali menegaskan pendapatnya terkait penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, dimana pertimbangan hukum putusan tersebut pada paragraf [3.1] angka 4 yang diikuti dengan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah menegaskan yang dikutip menyatakan :-----  
*....., sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi* sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam

*putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis ;-----*

- 1.2.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 1.2.6 di atas, maka **kondisi sebagai prasyarat penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016** adalah sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p><b>14/PHP.BUP-XV/2017</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Tolikara, Provinsi Papua</b></p>	<p>Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 <b>masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara</b>. Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;</p>
<p><b>42/PHP.BUP-XV/2017</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Puncak Jaya, Provinsi Papua</b></p>	<p>Mahkamah menilai, meskipun prima facie Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun <b>objek permohonan tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di 6 (enam) distrik</b>, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ; Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016.</p>
<p><b>50/PHP.BUP-XV/2017</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua</b></p>	<p>Menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih ;</p>

	Demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena tertundanya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, untuk 7 (tujuh) TPS.
<b>52/PHP.BUP-XV/2017</b> , diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2017, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua</b>	Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun <b>objek permohonan tersebut menjadi cacat hukum</b> karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya <b>objek permohonan a quo adalah cacat hukum</b> , maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut.

1.2.8 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.7 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan penundaan** keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut :-----

- 1) proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yang tidak dilaksanakan, padahal rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum ;-----
- 2) objek permohonan prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir mengabaikan dan/atau belum menyertakan hasil penghitungan suara beberapa TPS/PPK tertentu, sehingga sesungguhnya belum definitif dan belum memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ;-----

- 3) kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan tahap akhir yang menyebabkan tertundanya penerbitan Keputusan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sehingga perlu dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan untuk beberapa TPS ; dan-----
- 4) objek permohonan cacat hukum, karena penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon peserta pemilihan yang sebelumnya telah dibatalkan secara hierarkis oleh KPU di atasnya ;-----

1.2.9 Bahwa selain kondisi sebagai alasan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.7 dan angka 1.2.8 di atas, dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah pernah menunda bahkan mengesampingkan/tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :---

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p><b>21/PHP.KOT-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota &amp; Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah halaman 181-182 menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas ;</p> <p>Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi ;</p> <p>Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi <b>upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar</b> sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di</p>

	<p>Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) ;</p> <p>Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.10] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah <b>harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016</b>, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 <b>haruslah dikesampingkan</b>. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;</li> </ul>
<p><b>84/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.4] menyatakan : Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, Keterangan Kementerian Dalam Negeri, dan mendengar keterangan saksi Pemohon atas nama Agus Rimba, Alfa Frangkliano Rumpombo, S.H., dan Gian Anjulus, saksi Termohon atas nama Mesak Wakei dan Agyl Husein Hatuala, saksi Pihak Terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambena Inggeruhi, dan Pelimon Maday, mendengar keterangan ahli Pemohon atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan ahli Pihak Terkait atas nama Najamudin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, <b>maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</b></li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.5] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4.2], Paragraf [3.4.3], dan Paragraf [3.4.4] di atas,</li> </ul>

	<p>maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, <b>jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire</b>, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal;</li> </ul>
<p><b>97/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8.5]</b> menyatakan : Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi <b>adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS</b> di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8.6]</b> menyatakan : Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf <b>[3.1]</b>, <b>secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya;</b></li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon</li> </ul>

	<p>tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya <b>eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;</b></p>
<p><b>132/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.8.9]</b> menyatakan :</p> <p>Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., NomorUrut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi, KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 <b>tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 ;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan <b>Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan ;</b></p>
<p><b>135/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.13.3]</b> menyatakan :</p> <p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.21]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut ;</p> <p>Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020,</p>

	<p>sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon ;</p> <p>Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.22] menyatakan : Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 ;</li> </ul>
<p>145/PHP.BUP-XIX/2021, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.8] menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai salah satu syarat pasangan calon untuk terpenuhinya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ternyata telah mendalilkan adanya alasan khusus di samping alasan lain terhadap perkara a quo, oleh karena itu terhadap kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan ;</li> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.16] menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.15] di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum ;</li> <li>o Pertimbangan Mahkamah paragraf [3.20] menyatakan : Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkenaan dengan tidak lagi terpenuhi syarat calon kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas yang berakibat pada diskualifikasi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, serta dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, maka dalil Pemohon selain dan selebihnya terutama dalil mengenai diubahnya perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek oleh Termohon, menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, berkaitan dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum Pemohon pun juga beralasan untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.</li> </ul>

1.2.10 Bahwa dari tabel pokok pertimbangan Mahkamah tersebut pada angka 1.2.9 di atas, maka **prasyarat yang dapat dijadikan alasan** menunda dan/atau mengesampingkan/tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah karena adanya kondisi-kondisi sebagai berikut :-----

- 1) Adanya upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan, yaitu berupa tidak melakukan verifikasi terhadap para pemilih di TPS secara benar dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta kepada para pemilih untuk menunjukkan KTP, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK) namun diberi kesempatan untuk memilih, sehingga menyebabkan banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih ;-----
- 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, oleh karena jumlah DPT yang ditetapkan lebih besar daripada jumlah penduduk ;-----
- 3) Adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan adanya perampasan kotak suara (logistik pemilihan), yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana mestinya ; dan-----
- 4) Tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, antara lain : (i) pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan (ii) pelanggaran atas syarat calon sebagai Warga Negara Indonesia, karena adanya kewarganegaraan ganda ; dan-----
- 5) Adanya fakta baru yang menyebabkan syarat calon tidak terpenuhi lagi, dalam tenggang waktu setelah penetapan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, antara lain, karena : (i) menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; dan/atau (ii) terbukti melakukan perbuatan tercela ;-----

1.2.11 Bahwa selain itu, dalam praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah memberlakukan ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana pokok pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang diuraikan dalam tabel berikut :-----

Putusan	Pokok Pertimbangan Hukum
<p><b>39/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya Mahkamah pun berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</li> </ul>
<p><b>46/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di</li> </ul>

	<p>atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p><b>59/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.6]</b> menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</li> </ul>
<p><b>100/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Samosir, Provinsi Sumatera Utara</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan : Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan ;</li> <li>○ Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.9]</b> menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (<i>money politic</i>), bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi ;</li> </ul>

	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.10]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>
<p><b>51/PHP.BUP-XIX/2021</b>, diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2021, <b>Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati &amp; Wakil Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat</b></p>	<p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.7]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara <i>a quo</i> telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan ;</p> <p>o Pertimbangan Mahkamah paragraf <b>[3.11]</b> menyatakan :</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara <i>a quo</i> Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Termasuk substansi yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon ;</p>

1.2.12 Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menunda dan/atau mengenyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sepanjang terdapat alasan yang cukup dan memenuhi kondisi : (i) objek perselisihan belum definitif dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh karena terdapat sebagian atau seluruh tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara belum rampung ; dan/atau (ii) terdapat pelanggaran terkait persyaratan pencalonan ; dan/atau (iii) terdapat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan rekomendasi tersebut ternyata beralasan menurut hukum, namun belum/tidak dilaksanakan ; dan/atau (iv) terdapat pelanggaran serius terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilihan (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil), sedemikian sehingga berkorelasi terhadap perolehan suara tahap akhir yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon ;-----

1.2.13 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :-----

- 1) Pelanggaran Kampanye Pihak Terkait, berupa : (a) Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait ; (b) Program UMKM melalui pemberian Kartu UMKMaju kepada masyarakat, disertai janji memberikan bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- ; dan (c) Kampanye Terbatas yang melebihi batas maksimum peserta yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----
- 2) Pelanggaran *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;-----
- 3) *Black Campaign*, yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait, berupa adanya selebaran yang menjelek-jelekkan Pemohon ;-----
- 4) Pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Termohon, berupa ketidakcermatan jajaran Termohon dalam melakukan proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih, sehingga berakibat membludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) ;-----
- 5) Adanya keberatan-keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota oleh Termohon, terkait dengan tidak dipenuhinya keinginan Saksi Pemohon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK ; dan-----
- 6) Adanya perbedaan drastis antara hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pada 2 TPS, yang disebut Pemohon terjadi di Kelurahan Mokoau dan Kelurahan Kambu, Kota Kendari, lalu dianggapnya sebagai kejadian-kejadian luar biasa pasca pemungutan suara ;-----

1.2.14 Bahwa terlepas dari terbukti tidaknya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 1.2.13 di atas, namun ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran yang menunjukkan kondisi-kondisi sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dalam praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diterangkan sebelumnya tersebut di atas, karena faktanya objek perselisihan dalam perkara *a quo* tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup memadai yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda atau

mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, terlebih lagi alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon hanyalah mengenai pelanggaran yang terjadi secara sporadis yang merupakan kewenangan dari institusi lain, yang mestinya telah diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan dan Termohon sesuai dengan tahapannya, hal mana Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut ;-----

1.2.15 Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup memadai untuk menunda atau mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon, agar dapat mengajukan keberatan atau pembatalan atas keputusan Termohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni : (i) Pemohon haruslah peserta pemilihan yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri atau ditetapkan oleh Termohon ; dan selain itu (ii) Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) sebesar paling banyak sebesar angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-----

1.2.16 Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**), yang menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, yaitu :-----

- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN** (*ic*. Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat ;-----
- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, YUDHANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H dan NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd**, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya ;-----
- 3) Pasangan Calon **Nomor Urut 3, SITYA GIONA NUR ALAM dan H. SUBHAN, S.T**, yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ;-----

- 4) Pasangan Calon **Nomor Urut 4, AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS dan ANDI SULOLIPU, S.P**, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan ; dan-----
- 5) Pasangan Calon **Nomor Urut 5, ABDUL RASAK, S.P dan Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K** (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Perindo ;-----

1.2.17 Bahwa selanjutnya, berdasarkan data kependudukan Semester I 2024, per 30 Juni 2024, yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (**Bukti PT-4**), menunjukkan jumlah penduduk Kota Kendari sebesar **355.665 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima)** jiwa atau berada dalam rentang **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa ;-----

1.2.18 Bahwa berdasarkan data kependudukan tersebut pada angka 1.2.17 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic. Pihak Terkait*) yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;-

1.2.19 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kota Kendari (Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA), bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-5**), Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**), dimana diktum Kedua keputusan tersebut menyatakan menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :-----

- 1) Pasangan Calon **Nomor Urut 1, dr. Hj. SISKA KARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN** (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **61.831 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu)** suara ;--
- 2) Pasangan Calon **Nomor Urut 2, YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H dan NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd**, dengan perolehan suara sah sebanyak **41.044 (Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat)** suara ;-----

- 3) Pasangan Calon **Nomor Urut 3, SITYA GIONA NUR ALAM dan H. SUBHAN, S.T**, dengan perolehan suara sah sebanyak **19.419** (*Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Belas*) suara ;-----
  - 4) Pasangan Calon **Nomor Urut 4, AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS dan ANDI SULOLIPU, S.P**, dengan perolehan suara sah sebanyak **13.815** (*Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas*) suara ; dan-----
  - 5) Pasangan Calon **Nomor Urut 5, ABDUL RASAK, S.P dan Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K** (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sah sebanyak **51.598** (*Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan*) suara ;-----
- 1.2.20 Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon tersebut pada angka 1.2.19 di atas adalah sebanyak : **61.831** suara + **41.044** suara + **19.419** suara + **13.815** suara + **51.598** suara = **187.707** (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh*) suara, sebagaimana tersebut dalam **Bukti PT-5** ;-----
- 1.2.21 Bahwa dari total suara sah tersebut, diperoleh selisih perolehan suara paling banyak (maksimum) antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat diperbolehkan atau ambang batas maksimum untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari jumlah suara sah, yaitu **1,5% x 187.707** suara = **2.816** (*Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas*) suara ;-----
- 1.2.22 Bahwa faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak : **61.831** suara - **51.598** suara = **10.233** (*Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga*) suara, atau persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar : [**10.233** suara/**187.707** suara] x 100% = **5,45%** (*Lima koma Empat Lima persen*) ;-----
- 1.2.23 Bahwa oleh karenanya, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang hanya didasarkan pada alasan karena Pemohon adalah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa menguraikan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

1.2.24 Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) melebihi selisih maksimum (1,5% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut pada angka 1.2.3 di atas, serta tidak adanya kondisi yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, maka telah nyata **Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon ;-----

### 1.3 Permohonan Pemohon Obscur Libel (Kabur)

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan :-----  
(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ;-----*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;-----*

1.3.2 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, menyatakan bahwa :-----

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat : b. uraian yang jelas mengenai, antara lain : 4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;-*

1.3.3 Bahwa berdasarkan Lampiran I PMK 3/2024, halaman 49 berkenaan dengan Pedoman Penyusunan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan perolehan suara menurut yang ditetapkan Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ;-----

1.3.4 Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar menurut Pemohon tersebut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 serta Lampiran I PMK 3/2024 tersebut pada angka 1.3.2 dan angka 1.3.3 di atas adalah sebagai titik awal membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara a

*quo* terpenuhi atau tidak terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana maksud ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tersebut pada angka 1.3.1 di atas ;-----

- 1.3.5 Bahwa membaca, menelaah serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satupun dalil dalam posita permohonannya yang menunjukkan adanya perselisihan antara penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari semestinya, sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*. Pemohon justru tanpa dasar dan tanpa alasan yang dapat diterima secara logis menghilangkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, dan menganggapnya sebagai suara tidak sah, tetapi di sisi lain total suara sah tidak mengalami perubahan akibat berubahnya perolehan suara sah Pihak Terkait menjadi tidak sah, sedemikian agar Pemohon seolah-olah sebagai pemenang Pemilihan ;-----
- 1.3.6 Bahwa meskipun hanya perolehan suara sah Pihak Terkait yang dianggap sebagai suara tidak sah, namun petitum permohonannya justru meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan tanpa terkecuali, namun di sisi lain justru Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara yang telah diminta untuk dibatalkan tersebut ;-----
- 1.3.7 Bahwa selanjutnya, petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon telah meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari peserta/pemenang Pemilihan, namun tidak didukung oleh posita permohonan yang konkrit dan jelas, sedemikian sehingga memperlihatkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat menurut hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tanpa diikuti Pihak Terkait. Pemohon justru hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat asumptif dan abstrak belaka ;--
- 1.3.8 Bahwa dengan demikian, terdapat adanya pertentangan antara posita dan petitum bahkan pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dalam permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon *a quo*, dan permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) ;-----
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada angka 1.1, angka 1.2, dan angka 1.3 beserta subbagiannya tersebut di atas, maka eksepsi Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024, sangat beralasan hukum pula bagi Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* **tidak dapat diterima** ;-----

## 2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----

2.2 Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan perkara *a quo* terdiri atas tanggapan Pihak Terkait mengenai 2 (dua) hal pokok, yaitu tentang : (i) **Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara** ; dan (ii) **Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran**, yang secara rinci akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya ;-----

### 2.3 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

2.3.1 Bahwa meskipun dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi-Saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya selisih penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sedemikian sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara ;-----

2.3.2 Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki Saksi Pihak Terkait, menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) adalah hasil penghitungan suara yang benar, yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kota Kendari/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA (**Bukti PT-5**), khususnya halaman 2-2, lembar 1, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	61.831	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	41.044	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	19.419	

4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>13.815</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>51.598</b>	Pemohon
Jumlah Suara <b>Sah</b>		<b>187.707</b>	
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		<b>4.758</b>	
Jumlah Suara <b>Sah dan Tidak Sah</b>		<b>192.465</b>	

2.3.3 Bahwa Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 di atas, disusun berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 11 (sebelas) kecamatan di Kota Kendari, yaitu :-----

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Mandonga**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-6**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	<b>dr. Hj. SISKA KARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN</b>	<b>7.758</b>	Pihak Terkait
2	<b>YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd</b>	<b>4.403</b>	
3	<b>SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T</b>	<b>1.675</b>	
4	<b>AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P</b>	<b>1.804</b>	
5	<b>ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K</b>	<b>4.559</b>	Pemohon
Jumlah Suara <b>Sah</b>		<b>20.199</b>	
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		<b>532</b>	
Jumlah Suara <b>Sah dan Tidak Sah</b>		<b>20.731</b>	

- 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kendari**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-7**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :--

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	6.516	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	3.306	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	1.906	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.493	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	2.726	Pemohon
Jumlah Suara Sah		15.947	
Jumlah Suara Tidak Sah		499	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		16.446	

- 3) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Baruga**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-8**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :--

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	5.123	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	4.530	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	2.163	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.107	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	5.407	Pemohon
Jumlah Suara Sah		18.330	
Jumlah Suara Tidak Sah		404	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		18.734	

- 4) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Poasia**, bertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-9**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :--

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	6.525	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	4.165	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	1.695	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.005	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	8.253	Pemohon
Jumlah Suara Sah		21.643	
Jumlah Suara Tidak Sah		554	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		22.197	

- 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kendari Barat**, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-10**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	9.060	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	4.979	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	2.316	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.553	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	4.868	Pemohon
Jumlah Suara Sah		22.776	
Jumlah Suara Tidak Sah		601	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		23.377	

- 6) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Abeli**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-11**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :--

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	2.629	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	1.601	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	1.149	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	254	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	4.223	Pemohon
Jumlah Suara Sah		9.856	
Jumlah Suara Tidak Sah		239	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		10.095	

- 7) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Wuawua**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-12**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :--

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	5.111	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	3.963	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	2.093	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.261	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	5.190	Pemohon
Jumlah Suara Sah		17.618	
Jumlah Suara Tidak Sah		365	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		17.983	

- 8) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kadia**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-13**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	5.558	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	5.095	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	2.759	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.387	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	4.904	Pemohon
Jumlah Suara Sah		19.703	
Jumlah Suara Tidak Sah		460	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		20.163	

- 9) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Puuwatu**, bertanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-14**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	8.607	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	5.330	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	1.490	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	2.524	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	5.342	Pemohon
Jumlah Suara Sah		23.293	
Jumlah Suara Tidak Sah		636	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		23.929	

- 10) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) **Kecamatan Kambu**, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-15**), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	2.805	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	2.590	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	1.322	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	1.076	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	3.759	Pemohon
Jumlah Suara Sah		11.552	
Jumlah Suara Tidak Sah		334	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		11.886	

- 11) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA) Kecamatan Nambo, bertanggal 30 November 2024 (Bukti PT-16), khususnya halaman 2-2, dengan rincian perolehan suara sah pasangan calon serta suara tidak sah sebagai berikut :-----

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM - SUDIRMAN	2.139	Pihak Terkait
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H - NIRNA LACHMUDDIN, S.Pd	1.082	
3	SITYA GIONA NUR ALAM - H. SUBHAN, S.T	851	
4	AKSAN JAYA PUTRA, B.BUS - ANDI SULOLIPU, S.P	351	
5	ABDUL RASAK, S.P - Ir. AFDHAL, S.T., M.P.W.K	2.367	Pemohon
Jumlah Suara Sah		6.790	
Jumlah Suara Tidak Sah		134	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		6.924	

- 2.3.4 Bahwa bila dijumlahkan, perolehan suara per kecamatan dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA tersebut pada angka 2.3.3 di atas, diperoleh total perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :-----

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5				
1 MANDONGA	7.758	4.403	1.675	1.804	4.559	20.199	532	20.731	PT-6
2 KENDARI	6.516	3.306	1.906	1.493	2.726	15.947	499	16.446	PT-7
3 BARUGA	5.123	4.530	2.163	1.107	5.407	18.330	404	18.734	PT-8
4 POASIA	6.525	4.165	1.695	1.005	8.253	21.643	554	22.197	PT-9
5 KENDARI BARAT	9.060	4.979	2.316	1.553	4.868	22.776	601	23.377	PT-10
6 ABELI	2.629	1.601	1.149	254	4.223	9.856	239	10.095	PT-11
7 WUA-WUA	5.111	3.963	2.093	1.261	5.190	17.618	365	17.983	PT-12
8 KADIA	5.558	5.095	2.759	1.387	4.904	19.703	460	20.163	PT-13
9 PUUWATU	8.607	5.330	1.490	2.524	5.342	23.293	636	23.929	PT-14
10 KAMBU	2.805	2.590	1.322	1.076	3.759	11.552	334	11.886	PT-15
11 NAMBO	2.139	1.082	851	351	2.367	6.790	134	6.924	PT-16
<b>JUMLAH</b>	<b>61.831</b>	<b>41.044</b>	<b>19.419</b>	<b>13.815</b>	<b>51.598</b>	<b>187.707</b>	<b>4.758</b>	<b>192.465</b>	
Sama dengan <b>Bukti PT-1</b> dan <b>Bukti PT-5</b>									

2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 di atas, ternyata penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA pada 11 (sebelas) kecamatan di Kota Kendari (**Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-15 dan Bukti PT-16**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT-1 dan Bukti PT-5**) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.18 dan angka 2.3.2 di atas, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk dibatalkan sebagaimana permohonan Pemohon ;-----

2.3.6 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan tersebut pada angka 2.3.1 sampai dengan angka 2.3.5 Keterangan Pihak Terkait ini, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti PT-1**) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----

## 2.4 Tanggapan Atas dalil-dalil Pelanggaran

2.4.1 Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut :-----  
*"Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut :-----*

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, Walikota, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut *Pemilukada*). Oleh karena itu, **Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, .....**dst ;-----
  2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon ;-----
  3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015” ;-----
- 2.4.2 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, namun menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah berkaitan langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mestinya Pemohon haruslah mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 di atas. Faktanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sampai dengan saat ini, setahu Pihak Terkait, sebagian tidak dilaporkan pada institusi yang berwenang, dan kalaupun dilaporkan, telah selesai ditindaklanjuti oleh institusi yang berwenang. Namunpun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana tersebut pada paragraf selanjutnya ;-----
- 2.4.3 Bahwa membaca, menelaah dan mencermati pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :-----
- 1) Pelanggaran Kampanye Pihak Terkait, berupa : (a) Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait ; (b) Program UMKM melalui pemberian Kartu UMKMaju kepada masyarakat, disertai janji memberikan bantuan modal

sebesar Rp. 5.000.000,- ; dan (c) Kampanye Terbatas yang melebihi batas maksimum peserta yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

- 2) Pelanggaran *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;-----
- 3) *Black Campaign*, yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait, berupa adanya selebaran yang menjelek-jelekkan Pemohon ;-----
- 4) Pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Termohon, berupa ketidakcermatan jajaran Termohon dalam melakukan proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih, sehingga berakibat membludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) ;-----
- 5) Adanya keberatan-keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota oleh Termohon, terkait dengan tidak dipenuhinya keinginan Saksi Pemohon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK ; dan-----
- 6) Adanya perbedaan drastis antara hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pada 2 TPS, yang disebut Pemohon terjadi di Kelurahan Mokoau dan Kelurahan Kambu, Kota Kendari, lalu dianggapnya sebagai kejadian-kejadian luar biasa pasca pemungutan suara ;-----

2.4.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 1 huruf (a) di atas, Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa terkait dengan Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi Pihak Terkait, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa pada tahap sosialisasi sebelum pembukaan pendaftaran pasangan calon di kantor Termohon, Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai yang mendukung Pihak Terkait sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/286/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari, bertanggal 12 Juli 2024 (Formulir Model B. PERSETUJUAN PARPOL-KWK) (**Bukti PT-17**) ;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model B. PERSETUJUAN PARPOL-KWK (**Bukti PT-17**) tersebut, para pendukung Pihak Terkait termasuk di dalamnya adalah kader Partai Amanat Nasional memasang Alat Peraga Sosialisasi Pihak Terkait dengan

menggunakan logo partai tersebut pada saat itu, sebelum akhirnya Partai Amanat Nasional kemudian memberikan dukungannya kepada Pemohon, sehingga Alat Peraga Sosialisasi yang dimaksud Pemohon adalah Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang sebelum pendaftaran pasangan calon, dimana sampai dengan saat ini, tidak ada keberatan sama sekali dari Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait terkait hal tersebut ;-----

- 3) Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan terlebih lagi pemasangan logo partai tersebut, andaikanpun dianggap pelanggaran, namun tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, apalagi menurut Pemohon dalam permohonannya telah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kota Kendari dan telah ditindaklanjuti sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17) yang diumumkan di Kantor Bawaslu Kota Kendari (*vide* halaman 5 angka 4 perbaikan permohonan Pemohon) ;-----
- 4) Bahwa oleh karena dalil Pemohon terkait Pemasangan Logo Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung Pemohon pada Alat Peraga Sosialisasi Pihak Terkait, bukan merupakan suatu pelanggaran, dan terlebih lagi tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon, maka dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;-----

2.4.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 1 huruf (b) di atas, Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Program UMKM Pihak Terkait yang diimplementasikan dengan Kartu UMKM Maju (**Bukti PT-18**) kepada masyarakat pelaku UMKM, disertai janji pemberian bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,-, menurut Pemohon dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 13/2024) ;---
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 13/2024 tersebut lengkapnya dikutip berbunyi sebagai berikut :-----
  - (1) *Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih ;-----*
  - (2) *Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan*

*sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :-----*

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih ;-----*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah ; dan-----*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;-----*

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 13/2024 tersebut di atas merupakan norma yang diturunkan dari ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU 10/2016 dengan bunyi norma yang persis sama, dimana bagi pelanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187A UU 10/2016 ;-----
- 4) Bahwa terkait dengan Program UMKM Pihak Terkait yang diimplementasikan dengan Kartu UMKM Maju (**Bukti PT-18**) tersebut, Pihak Terkait pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Kendari, dimana Pihak Terkait sudah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Kota Kendari dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Kendari menyatakan laporan dihentikan/tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan karena **tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang dituangkan dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 27 November 2024 (**Bukti PT-19**) ;-----
- 5) Bahwa lebih lanjut, Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju kepada masyarakat adalah merupakan **penjabaran dari visi dan misi Pihak Terkait**, dimana salah satu program dalam visi dan misi Pihak Terkait adalah “G. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”, yang salah satu kegiatannya adalah “3. Bantuan Subsidi Pinjaman Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro” (**Bukti PT-20**), yang diimplementasikan dengan pemberian Kartu UMKM yang nantinya menyediakan bantuan modal sebesar Rp 5.000.000,- bagi pelaku UMKM di Kota Kendari, dan hal ini disampaikan dalam kampanye Pihak Terkait maupun dalam kegiatan Debat Publik I yang difasilitasi oleh Termohon ;-----
- 6) Bahwa terkait dengan kampanye pemilihan dihubungkan dengan visi dan misi pasangan calon ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 8/2015 dikutip menyatakan :-----  
*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ;-----*

- 7) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 8/2015 dikutip menyatakan :-----  
*Pasangan Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat” ;-----*
- 8) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64 ayat (1) UU 8/2015 tersebut di atas, baik Pihak Terkait maupun Pemohon selaku Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang berarti visi dan misi Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut harus sangat jelas dan dapat diimplementasikan ketika pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota dalam suatu wilayah (*ic Kota Kendari*) ;-----
- 9) Bahwa semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait memiliki visi dan misi yang disampaikan kepada para calon pemilihnya, dan semua pasangan calon pasti mengkampanyekan dirinya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64 ayat (1) UU 8/2015 tersebut di atas dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika terpilih nanti akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan ;-----
- 10) Bahwa sehubungan dengan itu, Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju kepada masyarakat pelaku UMKM, merupakan salah satu visi dan misi Pihak Terkait, dimana Kartu UMKM Maju tersebut tidak dapat serta merta dikonversi menjadi uang, karena program tersebut bersama-sama dengan program lainnya dalam visi dan misi Pihak Terkait harus diterjemahkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam bentuk Peraturan Daerah yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, dan pelaksanaan selanjutnya mengikuti prosedur penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dioperasionalisasi dengan Peraturan Walikota Kendari terkait dengan tata cara, prosedur dan kriteria masyarakat penerima bantuan UMKM tersebut ;-----
- 11) Bahwa dengan demikian, maka Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “*menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih*” sebagaimana dalil permohonan Pemohon ;-----

- 12) Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Maret 2021, sehubungan dengan dalil mengenai janji dalam visi dan misi pasangan calon terkait dengan kartu tani, kartu wirausaha dan kartu ngaji ;-----
- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya pelanggaran sehubungan dengan Program UMKM Pihak Terkait melalui pemberian Kartu UMKM Maju kepada masyarakat pelaku UMKM, disertai janji memberikan bantuan modal sebesar Rp. 5.000.000,- sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----

2.4.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 1 huruf (c) di atas, Pihak Terkait memberikan bantahan dan/atau tanggapan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa terkait dengan kampanye terbatas yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang melebihi batas maksimum peserta yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa peserta kampanye terbatas yang diundang oleh Pihak Terkait tidak pernah lebih dari 1.000 (seribu) orang ;-----
- 2) Bahwa namunpun demikian, Pihak Terkait tidak bisa melarang warga masyarakat yang turut menyaksikan kampanye terbatas yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait pada tanggal 19 November 2024, karena pada prinsipnya warga masyarakat juga berhak untuk mendengarkan visi, misi dan program Pihak Terkait ;-----
- 3) Bahwa sebagai warga negara yang taat pada peraturan perundang-undangan, pada akhirnya Pihak Terkait secara sukarela menghentikan kegiatan kampanye terbatas pada hari yang sama karena telah banyak dipadati oleh masyarakat yang tidak diundang ;-----
- 4) Bahwa penghentian kampanye terbatas tersebut dilakukan setelah Pihak Terkait berkoordinasi dan bersepakat dengan Termohon yang meminta agar menghentikan kampanye terbatas tersebut setelah Bawaslu Kota Kendari merekomendasikan untuk menghentikan kampanye terbatas yang dilakukan Pihak Terkait, dimana terkait dengan penghentian kampanye terbatas ini telah dimuat oleh Bawaslu Kota Kendari dalam Formulir A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-21**) ;-----
- 5) Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil permohonan Pemohon *a quo*, namun dalil permohonan terkait dengan hal ini tidak ada sama sekali korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh

Termohon, sehingga *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;-----

- 2.4.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 2 di atas, berupa *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan tindakan *money politics* baik langsung maupun tidak langsung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kota Kendari terkait dengan pelanggaran dimaksud dan mestinya Pemohon melaporkan kepada institusi yang berwenang bila mendapatkan adanya pelanggaran dimaksud, siapapun pelakunya, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;-----
- 2.4.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 3 di atas, berupa *Black Campaign*, yang dituduhkan oleh Pemohon dilakukan Pihak Terkait, berupa adanya selebaran yang menjelek-jelekkan Pemohon, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan tindakan *black campaign* terhadap pasangan calon manapun termasuk Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari 2024, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kota Kendari terkait dengan pelanggaran dimaksud dan mestinya Pemohon melaporkan kepada institusi yang berwenang bila mendapatkan adanya pelanggaran dimaksud, siapapun pelakunya. Andaikanpun terjadi pelanggaran *a quo*, namun tidak ada sama sekali korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;-----
- 2.4.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon atas tuduhan adanya pelanggaran tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 4 di atas, berupa membludaknya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang pada saat hari pemungutan suara menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) adalah salah satu dari 3 (tiga) jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PKPU 17/2024), dikutip menyatakan sebagai berikut :-----

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : (a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan ; (b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan (c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan ;-----*

- 2) Bahwa terlalu berlebihan bila Pemohon mengklaim pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) "*membudak*" pada hari pemungutan suara, karena berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kota Kendari/Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA (**Bukti PT-5**), khususnya halaman 2-1, lembar 1, pada tabel "*Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih*", pada baris huruf B Pengguna Hak Pilih, angka 4 menunjukkan jumlah pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) hanya berjumlah 2.821 orang dari total pengguna hak pilih sebesar 192.465 orang, atau bila dipersentase hanya sebesar  $[2.821/192.465] \times 100\% = 1,47\%$  ;-----
  - 3) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sangat subyektif, hanya didasarkan pada perasaan Pemohon saja, terlebih lagi pemilih yang menggunakan e-KTP (Pemilih Tambahan/DPK) adalah salah satu dari 3 (tiga) jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya pada hari pemungutan suara ;-----
  - 4) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait hal ini sangat subyektif, tidak berdasarkan pada data yang valid, sehingga oleh karenanya patutlah kiranya untuk dikesampingkan ;-----
- 2.4.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 5 di atas, berupa keberatan-keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota oleh Termohon, terkait dengan tidak dipenuhinya keinginan Saksi Pemohon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK, Pihak Terkait memberikan tanggapan bahwa keberatan-keberatan tersebut sangat tidak beralasan, karena Termohon melalui KPPS di setiap TPS telah memberikan akses kepada seluruh Saksi pasangan calon atas dokumen Fotokopi e-KTP Pemilih DPK berikut Daftar Hadir Pemilih DPK, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Kendari yang dilaksanakan oleh Termohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya sangat patut untuk dikesampingkan ;-----
- 2.4.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2.4.3 sub angka 6 di atas, berupa adanya perbedaan drastis antara hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 2 TPS di Kota Kendari (TPS 5 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu dan

TPS 8 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat), yang disebut Pemohon sebagai kejadian luar biasa pasca pemungutan suara, menurut Pihak Terkait adalah hal yang biasa saja, karena hasil PSU pada 2 TPS tersebut tidak bisa di generalisir sedemikian sehingga dapat diasumsikan akan menghasilkan hasil yang sama dengan hasil PSU tersebut, bila dilakukan pengulangan pemungutan suara pada TPS lainnya. Alasan yang didasarkan atas asumsi demikian tidak dapat dijadikan rujukan untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS lainnya di Kota Kendari ;-----

2.4.12 Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan mengenai perbedaan drastis atas hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara ulang pada 2 TPS di Kota Kendari tersebut disimpulkan oleh Pemohon identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), menurut Pihak Terkait, kesimpulan tersebut sangat prematur dan tanpa didasari bukti yang kuat karena untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak cukup hanya dengan melakukan generalisasi dari kejadian pemungutan suara ulang di 2 TPS yang seolah-olah sudah mewakili 525 TPS di Kota Kendari tetapi harus dibuktikan bahwa kejadian tersebut akibat dari perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, apalagi terkait dengan pelanggaran administratif TSM telah di atur secara tegas dalam ketentuan Pasal 135 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135 ayat (10) UU 10/2016 yang diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Terkait hal tersebut, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan pedoman hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif TSM. Semua ketentuan inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Walikota dan Wakil Walikota) atau dengan kata lain keberlakuan produk hukum ini tidak boleh dikesampingkan begitu saja ;-----

2.4.13 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menganggap hasil PSU pada 2 TPS di Kota Kendari sebagai keadaan yang luar biasa dan menggeneralisasi PSU tersebut identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang mewakili TPS-TPS lainnya di Kota Kendari adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan hasil pemilihan sebagaimana penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan ;-----

- 2.4.14 Bahwa hingga saat ini, Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai pelanggaran Pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga hingga saat ini tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait *a quo*) terbukti melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 ;-----
- 2.4.15 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta Mahkamah untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan menganggap perolehan suara Pihak Terkait sebagai suara tidak sah, menurut Pihak Terkait adalah permohonan yang tidak logis dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan UU 10/2016, sanksi pembatalan hanya dapat dijatuhkan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif (Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 76 ayat (4) tentang dana kampanye jo Pasal 135 A tentang pelanggaran Administrasi terkategori TSM), dan pelanggaran Pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena telah melanggar Pasal 187 C) ;-----
- 2.4.16 Bahwa hingga saat ini tidak ada Keputusan KPU dan/atau Putusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administratif, pelanggaran dana kampanye atau pelanggaran TSM ataupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran pidana Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 187 C UU 10/2016 sehingga berakibat pada pembatalan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari tahun 2024 ;-----
- 2.4.17 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan walaupun terdapat pelanggaran, hal tersebut terjadi secara sporadis dan sama sekali tidak berkaitan langsung dengan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sehingga petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari peserta/pemenang pemilihan, lalu menetapkan Pemohon sebagai pemenang dan/atau petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk melakukan PSU di seluruh TPS se-Kota Kendari tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait adalah petitum yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya seluruh dalil permohonan (*ic perbaikan permohonan*) Pemohon sangatlah patut untuk dikesampingkan ;-----

- 2.5 Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya** ;-----

### 3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

#### DALAM EKSEPSI


- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait ;-----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

#### DALAM POKOK PERMOHONAN


- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 ;-----

Atau, -----  
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Hormat kami,  
 Kuasa Hukum **Pihak Terkait**,



BOSMAN, S.Si, S.H., M.H.



Dr. MUHAMAD IKBAL, S.H., M.H.




ADV. ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H., CLA, CIL, CRA




ADV. RABDHAN PURNAMA, S.H.



ADV. ALAM ASRI, S.H.




ADV. DARWIS, S.H.




ADV. TAUFIK, S.H.




**ADV. FITRA MASALISI, S.H.**



**ADV. ALBERTUS PAKABU, S.H.**



**ADV. FAJARUDDIN, S.H.**



**LA ODE SUPARNO TAMMAR, S.H.**



**ADV. HENNY AISHAWA, S.H.**